



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 1176/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

YULIANI SUSILOWATI, Perempuan, lahir/Umur 26 Juli 1969, Wiraswasta, NO KTP 5104056607690002, Warganegara Indonesia, Banjar Tengah Kauh, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, yang dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : **Harjono Ratmono, SH, I Made Sugianta, SH**, kesemuanya adalah advokat yang berkantor di Bhumi Law Office, jalan Drupadi No. 27 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2018 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

M e l a w a n ;

1. **PT CHEF BALI**, beralamat di Jalan Umalas II Nomor 43, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, sesuai dengan AHU-60614.AH.01.01 Tahun 2011 (Akta Pendirian Nomor 30, 23 Nopember 2011, dibuat dihadapan Notaris Reni Darwis, S.H., Kota Tangerang Selatan), junto Akta Perubahan Nomor 1, 03 Desember 2012, Notaris Ida Bagus Alit Sudiarmika, SH AHU-AH.01.10-04190, junto Akte Perubahan Notaris Ketut Neli Asih, SH. Nomor Akta 18, 16 Oktober 2014 AHU-36018.40.22.2014, yang dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : **DESI PURNANI, SH.,MH., ZULFITA ZAHRA, SH.,MH. Dan CATHERINE VANIA SUARDHANA, SH.,MH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2019, selanjutnya sebagai : **TERGUGAT I** ;
2. **VARTAN GREGORY GUERGUERIAN** warga Negara Perancis, laki-laki, Nomor Pasport 09PF92470, lahir 16 Pebruari 1979 beralamat di 15 Rue De Danztzig 75015 Paris, Perancis, saat ini berdomisili di Jalan Pekandelan nomor 58 Kerobokan, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, yang dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : **I GUSTI NGURAH MULIARTA, SH.,MH., I MADE SUKA ARDANA, SH. dan I MADE GEDE SUBAGIA, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2019, selanjutnya sebagai : **TERGUGAT II** ;

Hal 1 dari 3 halaman penetapan Nomor 1176/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
RAHMAN PAPAZIAN, warga Negara Perancis, laki-laki, Nomor Pasport 17D155754, lahir 25 September 1979, beralamat di 13 Palace Des Vosges, 75004 Paris, Perancis, saat ini berdomisili di Jalan Pekandelan nomor 58 Kerobokan, Kuta, Kabupatern Badung, Bali, yang dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :

I GUSTI NGURAH MULIARTA, SH.,MH., I MADE SUKA ARDANA, SH. dan I MADE GEDE SUBAGIA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2019 selanjutnya sebagai : **TERGUGAT III ;**

4. **Notaris Ketut Neli Asih, SH.,** Notaris/PPAT, Jalan Nakula Nomor 8, Legian Kaja-Kuta, Badung, yang dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : **DESI PURNANI, SH.,MH., ZULFITA ZAHRA, SH.,MH. Dan CATHERINE VANIA SUARDHANA, SH.,MH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2019, sebagai : **TURUT TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar pihak Penggugat dan Para Tergugat yang berperkara ;

Menimbang, bahwa telah menerima dan membaca surat pencabutan gugatan tertanggal 18 Pebruari 2019 yang diajukan oleh Penggugat sendiri yang maksudnya hendak MENCABUT perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 November 2018 dibawah Register Nomor 1176/Pdt.G/2018/PN Dps oleh karena pihak Penggugat bukti-buktinya belum lengkap, sedangkan pihak Tergugat I tidak keberatan adanya pencabutan tersebut dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Penggugat sendiri maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat sendiri, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain bersangkutan ;

MENETAPKAN :

Hal 2 dari 3 halaman penetapan Nomor 1176/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Desember 2018 dengan Nomor 1176/Pdt.G/2018/PN.Dps ;

2. Memerintahkan Panitera untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 1.826.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 25 Pebruari 2019**, dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, **I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Kimiarsa, SH.** dan **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **I Wayan Deresta, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

1. **I Ketut Kimiarsa, SH.**

I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum.

Hakim Anggota II,

2. **I Gusti Ngr. Putra Atmaja, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 1.700.000,-
- Biaya PNBP Rp. 35.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a hRp. 1.826.000,-

(satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 halaman penetapan Nomor 1176/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 3 halaman penetapan Nomor 1176/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)